

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Filantropi atau kedermawanan bukan hal baru dalam sejarah islam. Masalah filantropi menjadi salah satu bagian terpenting dari ajaran atau doktrin islam yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW lima belas abad yang lalu. Berderma merupakan sebuah amal baik dalam agama Islam, umat muslim dianjurkan untuk berderma kepada sesama atas dasar saling membantu agar terciptanya suatu lingkungan yang harmonis dan terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat umum. Banyak ayat Al-Quran maupun Al-Hadits yang menegaskan tentang pentingnya berderma kepada sesama manusia. Sebagaimana diungkap dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada seratus biji dan Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya), lagi Maha Mengetahui.

Dengan adanya ayat Al-Quran ini menunjukkan bahwa seseorang diwajibkan memberi nafkah secukupnya, namun tidak disebutkan batasannya dan menjelaskan bagaimana seseorang wajib menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT demi mendapat keridhaan-Nya.

Di dalam Islam, pada harta yang dimiliki seseorang terdapat hak Allah. Hak ini dikenal dengan istilah zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan

disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula. Harta zakat merupakan salah satu alat perekonomian yang dijalankan masyarakat yang berasal dari umat agar dapat dimanfaatkan sebagai sebuah sistem kepedulian terhadap masyarakat sekitar.

Adapun pengertian zakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 1278) zakat adalah: 1. jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak; 2. salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada mustahik.

Dalam Ensiklopedi Islam (2001: 224) diungkapkan bahwa zakat sebagai *At-That-hir* yang artinya mensucikan; bertambah; berkah; terpuji, memperbaiki dan tumbuh. Menurut Yusuf Qardawi (1986: 34), “zakat secara bahasa berarti tumbuh, bersih dan bertambah, dan secara syara berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya”.

Pendapat di atas diperkuat oleh Undang-Undang No. 38 tahun 1999 Bab I ayat (2) disebutkan “zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”.

Dalam Al-Quran terdapat 32 buah kata zakat dan diulang sebanyak 82 kali dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya yaitu sadakah dan infak. Pengulangan tersebut menunjukkan bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi

dan peranan yang sangat penting, diantaranya dalam Surat Ali Imran: 180 yang artinya sebagai berikut:

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah Allah memperingatkan agar kita tidak lalai dengan harta yang diberikan Allah. Zakat merupakan ibadah yang sangat unik. Selain berdimensi vertikal, yakni bentuk pengabdian kepada Allah (*hablun minallah*), zakat juga memiliki dimensi horizontal (*hablun minannas*) untuk meringankan beban kaum dhuafa.

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat dimaknai bahwa zakat salah satu bentuk ibadah mahdhah berupa pengeluaran harta tertentu dengan kadar tertentu pula. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu keteraturan dan pengurusan zakat yang baik agar harta tersebut tidak digunakan selain untuk kepentingan sosial dan ibadah. Maka perlu adanya lembaga khusus yang mengelola zakat dengan tujuan agar terjadinya ketertiban dan keteraturan dalam pengelolaan dan manajemen zakat di Indonesia.

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah fardlu 'ain. Dalam Al-Quran perintah zakat sama pentingnya dengan perintah shalat. Namun demikian, kenyataannya rukun Islam yang ketiga itu belum berjalan sesuai dengan harapan. Pengelolaan zakat di masyarakat masih memerlukan bimbingan dari segi syari'ah maupun perkembangan zaman. Pendekatan kepada masyarakat Islam masih

memerlukan tuntunan serta lembaga yang tepat dan mantap.

Dengan berkembangnya lembaga-lembaga yang bergerak dalam perekonomian islam diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengembangkan umat lewat perbuatan kebajikan. Dan di negara Indonesia ada lembaga amil zakat yang mempunyai kekuatan hukum tersendiri dan terpisah secara hukum dari pemiliknya dan para pengelola, sehingga lembaga amil zakat mempunyai wewenang tersendiri secara independen untuk mengembangkan hartanya dan menanggung beban keuangan tersendiri secara khusus. Lembaga amil zakat sendiri berada dalam naungan penuh Departemen Agama Negara Republik Indonesia, dengan tujuan memberdayakan zakat dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam dengan terus berupaya mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan.

Salah satu model lembaga zakat yaitu Dompot Peduli Umat (DPU) yang berada dibawah naungan Yayasan Daarut Tauhiid. Keberadaan Dompot Peduli Umat (DPU) Yayasan Daarut Tauhiid sebagai lembaga amil zakat mempunyai andil yang sangat besar dalam perkembangan ekonomi masyarakat, dengan tujuan untuk memanfaatkan harta benda sesuai dengan peranannya yang berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis berupa kepentingan ibadah dan pencapaian kesejahteraan umum.

Seiring berkembangnya zaman, Yayasan Daarut Tauhiid telah memposisikan dirinya sebagai lembaga yang memberikan kontribusi lebih dalam memberikan hal yang positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Salah satu

bentuk konkrit yaitu adanya Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat (DPU) Yayasan Daarut Tauhiid. Dompot Peduli Ummat adalah sebuah Lembaga Amil Zakat dan merupakan Lembaga Nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan (*Fundraising*) dan pendayagunaan dana zakat, Infaq, shadaqah dan wakaf (Ziswa). Didirikan pada tanggal 16 Juni 1999 Oleh KH Abdullah Gymnastiar sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dan secara efektif menjalankan aktifitasnya pada bulan Juni tahun 2000. Dari aspek legal formal, DPU-DT dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat tanggal 19 Agustus 2002. Di tahun 2004 DPU-DT berhasil menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) pada tanggal 13 Oktober 2004 sesuai dengan SK Menteri Agama No. 410 tahun 2004.

Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat (DPU) secara otomatis mengemban peran yang sama dengan misi Daarut Tauhiid yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, dakwah, pengabdian pada masyarakat serta usaha-usaha kemandirian yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Secara khusus Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat (DPU) Yayasan Daarut Tauhiid mempunyai tujuan yaitu menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang Amanah, Profesional, Akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata. dan adapun tujuan umum diantaranya:

1. Mengoptimalkan potensi umat melalui zakat, infak, shodakoh dan wakaf (ZISWa).
2. Memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah dan sosial menuju masyarakat mandiri.

Pemahaman-pemahaman di atas menjadi bagian awal pembahasan penulisan penelitian ini. Bertolak dari pemahaman-pemahaman yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebuah Lembaga Amil Zakat dengan judul, yaitu: **KAJI ANALISIS PERANAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Terhadap Pengelola Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhiid Bandung)**

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Adapun rumusan masalah penelitian secara umum adalah: Bagaimana Peranan Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhiid dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat?

Kemudian agar penelitian ini lebih operasional dan masalah umum tersebut dapat dikaji secara lebih terfokus, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah sesuai dengan proses revitalisasi pemahaman masyarakat sebagai prasyarat untuk meningkatkan peranan Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhiid melalui pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa peran Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhiid dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap Peranan Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhiid?

3. Kendala-kendala apa saja yang turut mempengaruhi upaya Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhiid untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat?
4. Tindakan apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhiid dalam menghadapi kendala-kendala pada pelaksanaan kegiatannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui gambaran nyata mengenai peranan Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhiid dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Tujuan khusus dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengetahui peran Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhiid.
2. Mengetahui pemahaman masyarakat (jamaah) terhadap Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhiid.
3. Mengetahui Kendala-kendala yang turut mempengaruhi upaya Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhiid untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
4. Tindakan apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhiid dalam menghadapi kendala-kendala pada pelaksanaan kegiatannya.

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memperkaya khasanah studi tentang implementasi Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhiid. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan:

1. Bagi penulis:

- a. Menelaah dan memahami secara kritis tentang peranan Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhiid.
- b. Memberikan kontribusi positif terhadap berbagai pihak mengenai pentingnya memahami dan mengarahkan perubahan pola pikir masyarakat muslim terhadap ajaran Islam, sehingga tingkat pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan hukum Islam terus meningkat.

2. Bagi pihak-pihak lain:

- a. Institusi pemerintahan: penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mempertegas bahwa Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhiid yang di dalamnya terdapat pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (Ziswa) oleh para pengelolanya adalah diwajibkan.
- b. Institusi pendidikan: penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengkajian yang lebih komprehensif mengenai urgensi dari Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhiid.
- c. Masyarakat umum: penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menambah wawasan keilmuan sekaligus sebagai stimulus untuk

menggugah kesadaran kolektif dalam melaksanakan ajaran agamanya sendiri.

E. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah mengenai bagaimana peran Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhiid dalam konteks meningkatkan pemberdayaan masyarakat, yang indikatornya ada dalam hal:

1. Pengetahuan peran Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat.
2. Pemahaman tugas dan fungsi Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat.
3. Sikap Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat.
4. Pola perilaku Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat.

F. Definisi Operasional

Definisi yang diambil secara operasional yaitu meliputi definisi tentang zakat, LAZ, pemberdayaan dan masyarakat, diuraikan sebagai berikut:

1. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. (UU RI NO. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat).
2. Lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat (Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat).

3. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al., 1994: 106).
4. Masyarakat yaitu “orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan”. Soemardjan kutipan dari (Soekanto, 2004: 24).

G. Metode dan Teknik Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai peranan yang penting dalam upaya mencapai keberhasilan penelitian. Sebuah penelitian harus bersifat sistematis, logis dan berkesinambungan agar penelitian tersebut objektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti dari segi teori atau penemuan penelitian. Persoalan penting yang patut dikedepankan dalam metode penelitian dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang valid dan reliable.

Metode yang dimaksud oleh peneliti adalah sebagaimana pengertian metode yang dikemukakan oleh Mardalasi (1992: 23) yaitu:

Metode merupakan suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian, sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta

dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk menunjukkan kebenaran.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yaitu “uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau suatu situasi sosial” (Mulyana, 2002: 201). Menurut Arikunto (1989: 115), “studi kasus dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu”. Ditinjau dari lingkup wilayahnya, penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit, tetapi ditinjau dari sifat penelitiannya, penelitian kasus lebih mendalam dan membicarakan kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan mengumpulkan data, menyusun dan mengaplikasikannya serta menginterpretasikannya.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2004: 4) bahwa pendekatan kualitatif adalah “suatu prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang diamati”. Sedangkan Nasution (1996: 5) berpandangan bahwa “Metode penelitian naturalistik disebut juga metode kualitatif, sebab tahap pengumpulan data dilakukan secara kualitatif”.

Dipilihnya pendekatan kualitatif didasarkan pada permasalahan yang dikaji oleh peneliti mengenai studi tentang peranan lembaga zakat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam beramal Islam. Sehingga dalam penelitian memerlukan sejumlah data di lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. Selain itu, pendekatan kualitatif mempunyai adaptabilitas yang tinggi terhadap perubahan yang terjadi, dan memungkinkan penulis untuk senantiasa

menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah yang dihadapi dalam penelitian ini.

2. Teknik Penelitian

Adapun teknik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Observasi, yaitu pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Abdurrahmat Fathoni (2006: 104), berpendapat Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.
- b. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara lisan terhadap responden, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disediakan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Abdurrahmat Fathoni (2006: 105). Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai (*interview*) dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai (*interview*).
- c. Studi dokumentasi yang merupakan salah satu sumber data penelitian kualitatif yang sudah lama digunakan, karena sangat bermanfaat seperti yang diungkapkan oleh Abdurrahmat Fathoni (2006: 112), “studi dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden”.

- d. Studi literatur, yaitu alat pengumpul data untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti sebagai bahan pembahasan hasil penelitian yang diambil dari berbagai buku-buku yang dianggap relevan terhadap isi penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2000: 103), “analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution dalam Sugiyono (2005: 89) menyatakan:

Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*.

Menurut Sugiyono (2005: 96), berkenaan teori *grounded* ini beliau berpendapat: “Teori *Grounded* adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus-menerus.”

Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

a) Analisis sebelum di lapangan

Menurut Sugiyono (2005: 90) berpendapat bahwa :

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

Analisis data dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, berupa data wawancara tentang pendayagunaan harta zakat untuk pemberdayaan masyarakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid. Data yang diperoleh peneliti hasil studi pendahuluan ini sangat membantu peneliti untuk menentukan fokus permasalahan dan lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian.

b) Analisis selama di lapangan

Menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2005: 91), mengemukakan bahwa:

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Peneliti dalam menganalisis data penelitian, mengikuti langkah-langkah analisis model Miles dan Huberman, yaitu:

1) Data Reduction (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono (2005: 92), "mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya". Pada tahap reduksi data, peneliti menganalisis data yang diperoleh

selama dilapangan melalui wawancara, studi dokumentasi, studi kepustakaan, dan observasi. Data yang diperoleh oleh peneliti dari lapangan ini jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci yaitu dengan cara merangkum dan mengelompokkan data sejenis yang sesuai dengan sub-sub masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2) Data Display (Penyajian Data)

Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Millas and Huberman dalam Sugiyono (2005: 92) menyatakan: "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative tex*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Pada tahap ini penulis menganalisis data dengan menyajikan data dilapangan yang telah direduksi dalam bentuk teks yang bersifat naratif untuk menjawab sejumlah permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

3) Conclusion Drawing/verification

Menurut Sugiyono (2005: 92) langkah ini yaitu berupa:

Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan akan kredibel.

Pada tahap ini penulis berusaha menganalisis hasil display data, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti sekaligus dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

H. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Jalan Gegerkalong Girang No. 32 Bandung, Yaitu Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhiid. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengurus Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhiid.
- b. Masyarakat (jamaah) di lingkungan Daarut Tauhiid.
- c. Aparat Pemerintahan Kelurahan Isola.